



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 290 /PP/2003

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SEMILOKA KKN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan KKN Mahasiswa Universitas Mulawarman sangat diperlukan dilaksanakan kegiatan Semiloka antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Daerah di Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Semiloka tersebut dipandang perlu membentuk kepanitiaan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Semiloka KKN Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
b. Nomor 66 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Unmul ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 Statuta Unmul ;
b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Semiloka KKN Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Panitia pelaksana Semiloka dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Unmul (dana pos LPM Unmul) ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Desember 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Pembantu-pembantu Rektor Unmul ;
1. Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur ;
2. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **290**/PP/2003 tanggal 3 Desember 2003
Tentang : Panitia Semiloka KKN Mahasiswa Unmul.

1. Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
2. Tim Pengarah :
 1. Pembantu Rektor I Unmul
 2. Pembantu Rektor II Unmul
 3. Pembantu Rektor III Unmul
 4. Pembantu Rektor IV Unmul
3. Penanggung Jawab / Ketua : Ketua LPM Unmul
4. Sekretaris : Kabag. Tata Usaha LPM Unmul
5. Anggota :
 1. Sekretrais LPM Unmul
 2. Kapus Pendidikan Masyarakat LPM
 3. Kapus Kaji Tindak LPM
 4. Kapus Penerapan Hasil Penelitian LPM
 5. Kapus Pelayanan kepada Masyarakat & KKN-LPM
6. Pembantu Umum :
 1. Drs. Rusli Noor,MM
 2. Drs. Halimin
 3. Kasmuri Elani,S.Sos.
 4. Hasan S,S.Sos.
 5. Sirajudin,SH.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Desember 2003



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452